PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KASUS KORUPSI TATA KELOLA MINYAK MENTAH DAN PRODUK KILANG PT PERTAMINA 2018-2023

Heldrince Glory Mongilala
Debby Telly Antow
Fonnyke Pongkorung

ABSTRAK

Pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan salah satu instrumen penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya terhadap korporasi yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Permasalahan tersebut menjadi relevan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina periode 2018–2023 yang melibatkan kegiatan usaha dengan struktur organisasi dan mekanisme pengambilan keputusan yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 serta menganalisis kendala hukum dalam penerapannya dan merumuskan upaya strategis untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi korporasi di sektor energi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif korporasi telah diakui sebagai subjek hukum pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara mandiri maupun bersama-sama dengan pengurusnya. Pasal 20 UU Tipikor memberikan dasar hukum bagi penuntutan dan pemidanaan korporasi, sedangkan PERMA Nomor 13 Tahun 2016 memberikan pedoman dalam menilai kesalahan korporasi, termasuk apabila korporasi memperoleh manfaat dari tindak pidana, membiarkan terjadinya tindak pidana, atau tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam perkara PT Pertamina, penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi menghadapi kendala berupa kompleksitas struktur organisasi, kesulitan mengatribusikan perbuatan individu kepada korporasi, pembuktian kesalahan dan manfaat korporasi, serta efektivitas pengawasan dan kepatuhan internal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme corporate compliance, sistem pengawasan internal, kapasitas aparat penegak hukum, serta penerapan sanksi korporasi yang proporsional dan efektif. Penegakan hukum terhadap korporasi di sektor energi perlu diarahkan tidak hanya pada pemidanaan individu, tetapi juga pada pertanggungjawaban korporasi dan perbaikan tata kelola untuk mencegah terulangnya tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tindak Pidana Korupsi, Pertamina, UU Tipikor, PERMA Nomor 13 Tahun 2016.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Salah satu persoalan yang menjadi tantangan serius dalam penegakan hukum adalah tindak pidana korupsi yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengganggu perekonomian, merusak tata kelola pemerintahan dan perusahaan, serta

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

menurunkan kepercayaan masyarakat. Perkembangan korupsi menunjukkan bahwa tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga dapat melibatkan korporasi sebagai sarana, tempat, maupun pihak yang memperoleh manfaat dari tindak pidana.

Dalam sektor energi, PT Pertamina sebagai BUMN memiliki kedudukan strategis karena pengelolaan minyak mentah dan produk kilang berkaitan langsung dengan ketahanan energi, kebutuhan masyarakat, dan perekonomian nasional. Kedudukan tersebut menuntut penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan good corporate governance. Namun, perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina periode 2018–2023 menimbulkan persoalan mengenai bagaimana perbuatan individu dalam struktur perusahaan dapat diatribusikan kepada korporasi.

Secara normatif, Pasal 20 UU Tipikor telah mengakui korporasi sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Ketentuan tersebut diperkuat oleh PERMA Nomor 13 Tahun 2016, yang memberikan pedoman mengenai pemeriksaan perkara pidana korporasi dan parameter untuk menilai kesalahan korporasi, antara lain adanya keuntungan atau manfaat yang diperoleh korporasi, pembiaran terhadap tindak pidana, serta kegagalan korporasi melakukan pencegahan dan pengawasan.

Namun, penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi masih menghadapi berbagai hambatan. Struktur perusahaan yang kompleks menyebabkan sulitnya menentukan hubungan antara tindakan individu dengan kehendak dan kepentingan korporasi. Selain itu, pembuktian kesalahan korporasi juga menjadi persoalan karena korporasi merupakan entitas hukum yang tidak memiliki kehendak seperti manusia. Oleh sebab itu, kesalahan korporasi perlu dibuktikan melalui tindakan pengurus, kebijakan perusahaan, keputusan manajemen, manfaat yang diperoleh korporasi, serta efektivitas sistem pengawasan dan kepatuhan.

Dalam menganalisis persoalan tersebut, teori identifikasi dapat digunakan untuk menghubungkan tindakan dan kehendak pihak yang memiliki posisi strategis dengan korporasi. Sementara itu, konsep vicarious liability dapat digunakan untuk melihat kemungkinan pertanggungjawaban korporasi atas perbuatan pihak yang berada dalam hubungan kerja dan bertindak dalam lingkup kegiatan korporasi.

Permasalahan menjadi semakin kompleks karena Pertamina merupakan BUMN strategis. Penegakan hukum harus tetap menjamin prinsip persamaan di hadapan hukum, tetapi penerapan sanksi juga perlu mempertimbangkan keberlangsungan fungsi strategis perusahaan dan kepentingan masyarakat. Status sebagai BUMN tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghindari pertanggungjawaban apabila tindak pidana terbukti.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara das sollen dan das sein. Secara normatif, hukum telah memberikan dasar yang cukup untuk menuntut korporasi dan pengurusnya. Namun secara faktual, kompleksitas organisasi, kesulitan atribusi, pembuktian manfaat korporasi, serta lemahnya sistem pengawasan masih menjadi hambatan dalam penerapannya.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina periode 2018–2023, khususnya berdasarkan Pasal 20 UU Tipikor jo. PERMA Nomor 13 Tahun 2016. Penelitian difokuskan pada dasar hukum, mekanisme atribusi perbuatan pidana kepada korporasi, serta kendala dalam penerapan pertanggungjawaban pidana

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

korporasi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana korporasi dan memperkuat pemberantasan korupsi serta tata kelola BUMN yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi menurut UU tipikor Pasal 20 jo. Perma No. 13 Tahun 2016 diterapkan dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina ?
2. Apa kendala hukum dalam pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus ini, serta bagaimana rekomendasi strategis untuk memperbaiki efektivitas pemberantasan korupsi di sektor energi?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis penerapan ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU Tipikor dan Perma No. 13 Tahun 2016 pada kasus korupsi PT Pertamina.
2. Mengidentifikasi kendala hukum yang menghambat penegakan pertanggungjawaban pidana korporasi dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di sektor energi.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kasus PT Pertamina

Penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina periode 2018–2023 menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik penegakan hukum. Secara normatif, Pasal 20 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. PERMA Nomor 13 Tahun 2016 telah memberikan dasar hukum untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dan/atau pengurusnya. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum dalam perkara tersebut lebih berfokus pada pelaku individu dan belum secara optimal menyentuh pertanggungjawaban korporasi.

Perkara ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang, antara lain manipulasi spesifikasi BBM, pengadaan melalui mekanisme yang tidak transparan, serta penyewaan fasilitas terminal dan kapal yang diduga tidak didasarkan pada kajian optimal. Perbuatan tersebut diduga menimbulkan kerugian negara dalam jumlah sangat besar dan melibatkan pejabat pada tingkat holding maupun subholding Pertamina. Meskipun demikian, proses penegakan hukum lebih banyak diarahkan kepada individu yang terlibat, sementara pertanggungjawaban pidana terhadap entitas korporasi belum diterapkan secara optimal.

Berdasarkan Pasal 20 UU Tipikor dan PERMA Nomor 13 Tahun 2016, pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dianalisis melalui beberapa aspek, yaitu adanya tindak pidana, dilakukan dalam lingkungan korporasi, adanya hubungan dengan kepentingan atau manfaat korporasi, serta adanya kesalahan korporasi. Dalam perkara Pertamina, perbuatan yang diduga melawan hukum dan dilakukan dalam lingkungan kegiatan usaha korporasi dapat menjadi dasar untuk menguji pertanggungjawaban korporasi. Selain itu, apabila korporasi memperoleh manfaat dari perbuatan tersebut atau gagal melakukan pencegahan dan pengawasan yang memadai, keadaan tersebut dapat menjadi indikator adanya kesalahan korporasi.

Kendala utama terletak pada proses atribusi kesalahan dari individu kepada korporasi. Struktur holding dan subholding

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Pertamina yang kompleks menyebabkan sulitnya menentukan hubungan antara keputusan individu, kebijakan korporasi, dan tanggung jawab entitas induk. Prinsip separate legal entity dalam hukum perseroan juga menyebabkan masing-masing badan hukum dipandang sebagai entitas yang terpisah. Akibatnya, kesalahan yang dilakukan pada tingkat subholding tidak secara otomatis dapat dibebankan kepada perusahaan induk.

Kondisi tersebut menunjukkan keterbatasan penerapan teori identifikasi apabila tidak disertai mekanisme pembuktian yang mampu menghubungkan tindakan pihak yang memiliki kewenangan strategis dengan kehendak dan kebijakan korporasi. Oleh karena itu, pembuktian pertanggungjawaban korporasi perlu memperhatikan tidak hanya tindakan individu, tetapi juga kebijakan manajemen, proses pengambilan keputusan, manfaat ekonomi yang diperoleh, mekanisme pengawasan, serta kegagalan korporasi dalam mencegah tindak pidana.

Penegakan hukum yang lebih berorientasi pada individu menimbulkan persoalan karena pemidanaan pengurus belum tentu memberikan efek jera kepada korporasi dan belum tentu memperbaiki sistem tata kelola yang memungkinkan terjadinya tindak pidana. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan pertanggungjawaban secara paralel, yaitu pemidanaan terhadap individu yang terbukti melakukan tindak pidana disertai pemeriksaan dan penuntutan terhadap korporasi apabila terdapat dasar hukum dan bukti yang cukup.

Reformasi penegakan hukum korporasi BUMN perlu diarahkan pada penguatan mekanisme atribusi kesalahan, penerapan corporate compliance yang efektif, pengawasan internal yang independen, serta peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani perkara korporasi. Selain itu, penerapan sanksi terhadap korporasi harus dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan kerugian negara, tingkat kesalahan, manfaat yang diperoleh, dan kedudukan strategis BUMN dalam menjaga ketahanan energi nasional.

Dengan demikian, kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina menunjukkan bahwa persoalan utama bukan hanya keterbatasan norma hukum, melainkan kesenjangan antara das sollen dan das sein dalam penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi. UU Tipikor dan PERMA Nomor 13 Tahun 2016 telah memberikan landasan untuk menjerat korporasi, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan penegak hukum dalam membuktikan hubungan antara perbuatan individu, kepentingan korporasi, manfaat yang diperoleh, dan kegagalan sistem pengawasan. Oleh karena itu, penegakan hukum ke depan perlu mengembangkan model pertanggungjawaban yang tidak hanya berorientasi pada individu, tetapi juga mampu mendorong akuntabilitas korporasi dan perbaikan tata kelola BUMN tanpa mengabaikan kepentingan serta ketahanan energi nasional.

B. Kendala Hukum dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Kasus PT Pertamina Serta Rekomendasi Strategis Pemberantasan Korupsi di Sektor Energi

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina periode 2018–2023 menghadapi tiga kendala utama, yaitu kesulitan pembuktian kesalahan korporasi, intervensi politik, serta lemahnya pengawasan dan ketidakseimbangan sanksi. Ketiga persoalan tersebut membentuk kondisi corporate impunity, karena penegakan hukum lebih banyak diarahkan kepada individu daripada badan usaha sebagai penerima manfaat dari tindak pidana.

Pertama, struktur holding Pertamina yang kompleks dengan berbagai subholding menyebabkan kesulitan dalam

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

menghubungkan perbuatan individu atau subholding dengan kehendak dan kesalahan PT Pertamina sebagai perusahaan induk. Doktrin separate legal entity dalam Pasal 3 ayat (1) UU Perseroan Terbatas turut memperkuat pemisahan tanggung jawab antara anak perusahaan dan induk. Akibatnya, meskipun terdapat kebijakan strategis dari tingkat pusat, manfaat ekonomi maupun pengawasan dilakukan secara terintegrasi, pertanggungjawaban pidana tetap berhenti pada direksi atau pejabat subholding. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan Pasal 20 UU Tipikor jo. Perma Nomor 13 Tahun 2016 yang memungkinkan korporasi dipidana dengan praktik penegakan hukum yang masih individualistik.

Kedua, status Pertamina sebagai BUMN strategis menimbulkan potensi konflik kepentingan dalam penegakan hukum. Negara berada pada posisi ganda sebagai pemilik saham, regulator, sekaligus pihak yang mengalami kerugian akibat tindak pidana korupsi. Kepentingan menjaga pasokan energi dan stabilitas ekonomi dapat menyebabkan penegak hukum lebih berhati-hati dalam menjatuhkan sanksi terhadap korporasi. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi independensi penegakan hukum dan menciptakan perlakuan yang berbeda antara korporasi BUMN dan korporasi swasta.

Ketiga, pengawasan internal dan eksternal yang belum efektif menyebabkan berbagai penyimpangan tidak terdeteksi atau tidak segera ditindaklanjuti. Lemahnya sistem pengendalian internal, perlindungan terhadap whistleblower, serta pengawasan terhadap kebijakan holding membuat korupsi dapat berlangsung dalam jangka waktu panjang dan menimbulkan kerugian negara yang besar. Di sisi lain, sanksi yang diberikan kepada korporasi dinilai belum memberikan efek jera yang memadai. Penegakan hukum yang hanya menghukum pelaku individu tidak secara langsung menyentuh keuntungan ekonomi dan struktur organisasi yang memungkinkan tindak pidana terjadi.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara das sollen dan das sein. Secara normatif, Pasal 20 UU Tipikor dan Perma Nomor 13 Tahun 2016 telah memberikan dasar hukum untuk menuntut korporasi. Namun secara empiris, mekanisme tersebut belum efektif diterapkan terhadap holding BUMN yang memiliki struktur organisasi kompleks. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum pidana korporasi yang mampu menghubungkan kesalahan subholding dengan entitas induk apabila terbukti terdapat kebijakan pusat, kegagalan pengawasan, atau manfaat ekonomi yang diterima oleh holding.

Reformasi yang ditawarkan terdiri atas empat pilar utama. Pertama, penerapan penuntutan paralel, yaitu penuntutan terhadap individu berdasarkan Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tipikor sekaligus terhadap korporasi berdasarkan Pasal 20 UU Tipikor. Kedua, amandemen Perma Nomor 13 Tahun 2016 dengan menambahkan ketentuan khusus mengenai pertanggungjawaban holding BUMN berdasarkan konsep aggregate fault, sehingga kesalahan kolektif dapat diatribusikan kepada induk apabila terdapat keterlibatan atau kelalaian strategis dari manajemen pusat. Ketiga, penerapan sanksi yang proporsional dan bertingkat, meliputi denda, pembatasan kegiatan usaha, restrukturisasi tata kelola, serta kewajiban melakukan perbaikan sistem kepatuhan. Keempat, penguatan corporate compliance, melalui perlindungan whistleblower, audit independen, pemanfaatan teknologi untuk mendeteksi penyimpangan, dan pengawasan yang lebih transparan.

Dengan demikian, reformasi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap Pertamina tidak dimaksudkan untuk mengganggu ketahanan energi nasional, tetapi untuk menciptakan keseimbangan antara

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

akuntabilitas korporasi dan keberlangsungan sektor energi. Penegakan hukum harus memastikan bahwa individu maupun korporasi yang memperoleh manfaat dari tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban secara proporsional. Pendekatan tersebut diharapkan dapat menghilangkan corporate impunity, meningkatkan efektivitas pemulihan kerugian negara, memperkuat tata kelola BUMN, dan menciptakan efek jera terhadap korupsi struktural di sektor energi.

KESIMPULAN

Secara normatif, PT Pertamina dapat dimintai pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, karena korporasi telah diakui sebagai subjek hukum yang dapat dipidana apabila tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi dan memenuhi unsur kesalahan korporasi. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah memberikan dasar yang memadai untuk menempatkan korporasi sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana korupsi, khususnya dalam konteks tata kelola minyak mentah dan produk kilang di lingkungan PT Pertamina.

Dalam praktiknya, penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi pada kasus ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam pembuktian kesalahan korporasi, kompleksitas struktur organisasi, dan belum efektifnya penegakan hukum terhadap korporasi sebagai entitas hukum. Kondisi tersebut menyebabkan penindakan hukum lebih sering berfokus pada individu pelaku dibandingkan pada korporasi secara keseluruhan, sehingga tujuan pemberantasan korupsi melalui mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi belum tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Hamzah. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan, 2018.

Andi Hammami. *Analisis Teori Identifikasi dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Indonesia: Studi Kasus BUMN*. Makassar: Penerbit Universitas Hasanuddin Press, 2025.

Andi Hammami. *Teori Identifikasi dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana Korporasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2025.

Bernard Arief Sidharta. *Sintesis Normatif Pertanggungjawaban Korporasi Korupsi: Kajian Empiris Putusan 2015-2023*. Jakarta: Penerbit Hukumonline Foundation, 2025.

Gary F. Tangkar. *Dual Track Accountability: Korporasi vs Pengurus dalam Korupsi BUMN*. Surabaya: Airlangga University Press, 2026.

Jimly Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2010.

M. Rifqi Kurniansyah dkk. *Kompleksitas Attribution Model pada Struktur Korporasi BUMN: Studi Pertamina Persero*. Bandung: Penerbit ITB Press, 2026.

Mamun. *Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Mia Sulistianti, Kaila Ismail, Syadza Luthfiyyah, dan Asmak Ul Hosnah. *Penerapan Hukum Pidana Korporasi di Sektor Energi: Studi Kasus PT Pertamina 2018-2023*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), 2025

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026